

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pemikiran tentang negara hukum telah muncul jauh sebelum terjadinya Revolusi 1688 di Inggris, kemudian kembali muncul pada abad XVII dan mulai populer pada abad XIX. Latar belakang timbulnya pemikiran negara hukum disebabkan oleh kesewenang-wenangan di masa lampau.<sup>1</sup> Cita negara hukum pertama kali dikemukakan oleh Plato dalam bukunya *Namoi*, Plato berpendapat bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik ialah yang diatur oleh hukum.<sup>2</sup> Pemikiran Plato kemudian dipertegas kembali oleh Aristoteles yang berpendapat bahwa pikiran yang adil dan kesusilaanlah yang menentukan baik buruknya suatu hukum, bukan manusia. Baginya, manusia perlu dididik menjadi warga yang baik dan bersusila sehingga manusia dapat bersikap adil.

Di Indonesia, pemahaman mengenai negara hukum selalu didasarkan pada konstitusi. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai UUD NRI 1945) menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam kepustakaan Indonesia, istilah negara hukum merupakan terjemahan langsung dari *rechstaat*. Terdapat pula istilah *the rule of law*

---

<sup>1</sup> Ni'matul huda, *Ilmu Negara*, (Depok: Rajawali Per, 2017), hal. 90

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal. 93.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 104.

<sup>5</sup> Elviandri, *et.al*, “*Quo Vadis* Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi *Welfare State* Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 31, No. 2 Juni 2019, hal. 259.

yang dipopulerkan oleh Albert Venn Dicey dimana keduanya sama-sama memiliki sasaran utama yang mengarah pada pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia.<sup>3</sup> Konsep *rechstaat* dengan *rule of law* bertumpu pada sistem hukum yang berbeda dimana konsep *rechtsstaat* bertumpu pada sistem hukum *civil law* sedangkan *rule of law* bertumpu pada sistem hukum *common law*.

Menurut Moh. Mahfud MD, istilah *rechstaat* dalam UUD NRI 1945 dihilangkan menyangkut dengan masalah substantif dan paradigmatik.<sup>4</sup> *Rechstaat* pada dasarnya lebih menekankan bahwa kebenaran dan keadilan hukum lebih berpijak pada hukum tertulis. Dibandingkan dengan *rechtsstaat*, konsep *rule of law* lebih menekankan pada tegaknya substansi keadilan dibandingkan dengan kebenaran formal-prosedural yang artinya keadilan belum tentu tercermin di dalam hukum tertulis maka ketika hukum tertulis dirasa kurang adil, hukum tertulis dapat didampingi dengan putusan hakim. Dalam hal ini, Moh. Mahfud MD berpendapat bahwa penegakan hukum di Indonesia secara prinsip menganut secara seimbang antara konsepsi *rechtsstaat* dengan *rule of law* yakni menjamin kepastian hukum dan menegakkan keadilan substansial.

Salah satu tujuan utama dari negara hukum adalah dengan menyelenggarakan kesejahteraan rakyat. Indonesia sebagai negara kesejahteraan termaktub dalam alinea ke-4 pembukaan UUD NRI 1945 yang menyatakan janji kepada seluruh bangsa Indonesia yaitu “melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal. 93.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 104.

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa dan ikut serta dalam ketertiban dunia”. Pada intinya negara kesejahteraan atau *welfare state* merupakan tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan warganya. Bagir Manan berpendapat bahwa konsep *welfare state* adalah negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi pemikul utama tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>5</sup>

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, pemerintah dituntut untuk memikul kewajibannya dalam melaksanakan tujuan negara sebagaimana diamanatkan di alinea ke-4 UUD NRI 1945. Negara memiliki kewenangan penuh untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat di berbagai sektor salah satunya adalah ekonomi. Model *welfare state* dalam konteks ekonomi berdasarkan UUD NRI 1945 terdiri dari empat pilar utama, yaitu: 1) sistem jaminan sosial universal, sebagai *backbone* program kesejahteraan; 2) pembangunan berbasis keunggulan sumber daya produktif perekonomian untuk pemenuhan hak-hak dasar warga negara; 3) pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada pemerataan; dan 4) reformasi birokrasi dan penguatan kapasitas fiskal.<sup>6</sup> Sejalan dengan ini, salah satu tindakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan memberlakukan aturan hukum terkait perlindungan hak-hak warga negara salah satunya dalam sektor ekonomi.

---

<sup>5</sup> Elviandri, *et.al*, “*Quo Vadis* Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi *Welfare State* Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 31, No. 2 Juni 2019, hal. 259.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal. 262.

Manusia pada dasarnya memiliki berbagai kreativitas di bermacam-macam bidang. Kreativitas tersebut dapat dituangkan dalam berbagai macam karya seni seperti karya tulis, fotografi, musik, lukis, dan lain-lain. Kreativitas manusia tentunya tidak terbatas pada karya seni rupa saja bisa juga kreativitas dalam merangkai argumen, merancang rencana bisnis, dan lainnya. Kreativitas pada dasarnya memiliki nilai keunikan masing-masing sehingga hasil karya atas kreativitas manusia sebaiknya dijaga keasliannya agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Karena ada kekhawatiran akan penyalahgunaan hasil kreativitas yang telah dituangkan dan dipublikasikan, maka diperlukan perlindungan bagi pencipta atas produk yang dihasilkan.

Hasil kreativitas termasuk ke dalam kekayaan intelektual manusia. Menurut Dicky R. Munaf, Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut sebagai HKI) merupakan hak yang berasal dari karya-karya cipta manusia karena lahir dari kemampuan intelektualitas manusia dan merupakan hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia juga mempunyai nilai ekonomi.<sup>7</sup> Karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni sastra, ataupun teknologi memang dilahirkan atau dihasilkan oleh manusia melalui kemampuan intelektualnya. Penting untuk dibedakan antara karya-karya yang telah disebutkan dengan jenis kekayaan lain yang juga dapat dimiliki

---

<sup>7</sup> Budi Agus Riswandi dan Siti Sumartiah, *Masalah-masalah HAKI Kontemporer*, (Yogyakarta: Gitanagari, 2006), hal. 3.

manusia, tetapi tidak tumbuh atau dihasilkan oleh intelektualitas manusia. Sebagai contoh kekayaan yang diperoleh dari alam, seperti tanah dan/atau tumbuhan berikut hak-hak kebendaan lain yang diturunkan.<sup>8</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa HKI merupakan hak yang diperoleh dari karya yang dihasilkan oleh murni intelektualitas manusia yang dipublikasikan dan memiliki nilai ekonomi.

Secara normatif, sifat HKI pada dasarnya adalah: 1) mempunyai jangka waktu terbatas, artinya ketika masa perlindungannya habis hak tersebut dapat diperpanjang kembali (hak merek) atau dapat menjadi milik umum (hak paten); 2) bersifat eksklusif dan mutlak, artinya hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun dan pemilikinya mempunyai hak monopoli atas hasil karyanya; dan 3) bersifat hak mutlak yang bukan kebendaan.<sup>9</sup> *World Intellectual Property Organization* (selanjutnya disebut sebagai WIPO) menegaskan bahwa “*Intellectual property, very broadly, means the legal rights which result from intellectual activity in the industrial, scientific, literary and artistic fields*”.<sup>10</sup> Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa HKI pada dasarnya merupakan hak yang memberikan perlindungan hukum bagi Penciptanya atas hasil karya dalam bidang industri, ilmu pengetahuan, literatur, dan karya seni.

Sebagai bentuk atas penyelenggaraan *welfare state*, Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,

---

<sup>8</sup> Suyud Margono, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2010), hal. 2.

<sup>9</sup> Budi Agus Riswandi, Siti Sumartiah, *Op.Cit.*, hal. 3-4.

<sup>10</sup> World Intellectual Property Organization, “WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law, and Use”, (WIPO Publication, edisi kedua, 2008), hal. 3.

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Dari pasal ini dapat diartikan bahwa Hukum Indonesia memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum sebagai hak bagi warga negaranya yang salah satunya dengan memberlakukan peraturan perundang-undangan terkait ruang lingkup HKI. Ruang lingkup HKI dibagi menjadi dua macam yakni: 1) Hak Cipta dan hak-hak terkait lainnya; dan 2) Hak Kekayaan Industri. Indonesia sebagai negara anggota *World Trade Organization* (selanjutnya disebut sebagai WTO) telah mengadopsi perjanjian *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (selanjutnya disebut sebagai TRIPs) dalam undang-undang sebagai berikut<sup>11</sup>:

- 1) Hak Cipta, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut sebagai UU Hak Cipta);
- 2) Paten, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
- 3) Merek, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- 4) Varietas Tanaman, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
- 5) Rahasia Dagang, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;

---

<sup>11</sup> Yulia, *Modul Hak atas Kekayaan Intelektual*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2015), hal. 4.

- 6) Desain Industri, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri; dan
- 7) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit.

Salah satu bidang HKI yang menjadi fokus penelitian ini adalah bidang Hak Cipta. Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Kekayaan seni dan budaya merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dilindungi oleh Undang-Undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Hukum Indonesia memberikan hak bagi setiap orang untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, seni dan budaya untuk meningkatkan kualitas hidupnya salah satunya dengan melakukan pemanfaatan atas karya ciptanya dimana kekayaan seni dan budaya itu dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi pencipta tetapi juga bangsa dan negara. Sebagaimana tertera dalam UU Hak Cipta, pasal ini menjadi dasar bagi penyusunan UU Hak Cipta.

Pasal 1 butir 1 UU Hak Cipta menyebutkan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu Ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ciptaan yang dimaksud adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan

atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.<sup>12</sup> Oleh karena itu, Hak Cipta memiliki hubungan yang erat dengan intelektualitas manusia.

Seperti yang diketahui bahwa Hak Cipta hanya dapat diberikan pada Ciptaan yang sudah berwujud atau yang telah difiksasi sehingga dapat dilihat, didengar, dan sebagainya. Hukum Hak Cipta tidak memberikan perlindungan bagi Ciptaan yang masih berupa ide sehingga agar dapat diberikan perlindungan Ciptaan harus diekspresikan terlebih dahulu. Sebagai contoh ketika seorang musisi menciptakan suatu lagu tetapi nada dan irama tersebut masih berupa ide dan baru dinyanyikan saja belum diperdengarkan, ini tidak bisa dilindungi Hak Cipta karena masih bersifat abstrak. Lain halnya ketika seorang musisi memasarkan suatu lagu yang sudah direkam dan berwujud nyata berupa lirik, nada, aransemen, dan sebagainya yang dapat didengar, dilihat, atau dibaca, menandakan bahwa syarat ide yang telah berwujud telah dipenuhi dan Ciptaan tersebut dapat diberikan perlindungan Hak Cipta. Maka dari itu, dapat ditegaskan bahwa adanya suatu bentuk yang nyata dan berwujud dan suatu yang berwujud itu adalah asli atau bukan hasil dari plagiat merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menikmati perlindungan hukum Hak Cipta.<sup>13</sup>

Sebagaimana dijelaskan di atas, dalam ketentuan Pasal 1 butir 1 UU Hak Cipta dinyatakan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta. Pencipta

---

<sup>12</sup> Pasal 1 butir 4, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*.

<sup>13</sup> Hulman Panjaitan, Wetmen Sinaga, *Performing Right Hak Cipta atas Karya Musik & Lagu serta Aspek Hukumnya (Edisi Revisi)*, (Jakarta: UKI PRESS, 2017), hal. 70.



dalam hal ini adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu Ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.<sup>14</sup> Hak eksklusif ini merupakan hak yang diperuntukkan bagi pemegang hak cipta sehingga Ciptaan tersebut tidak dapat dimanfaatkan haknya oleh orang lain tanpa izin pemegangnya. Pemegang hak cipta ini adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.<sup>15</sup> Hak eksklusif pada Hak Cipta tidak saja di bidang hak ekonomi, baik dalam *mechanical right* maupun *performing right*, melainkan juga di bidang hak moral yang merupakan hak yang manunggal dengan penciptanya. Dengan ini, dalam hal suatu Ciptaan seperti karya cipta lagu digunakan untuk kepentingan komersial yakni kepentingan yang bertujuan untuk memperoleh nilai ekonomi oleh setiap orang/badan usaha, wajib memintakan izin terlebih dahulu kepada penciptanya dan/atau pemegang hak ciptanya.<sup>16</sup>

Selain Hak Cipta, terdapat juga istilah Hak Terkait yaitu hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.<sup>17</sup> Izin yang diberikan oleh Pencipta atau Pemilik Hak Terkait bagi pihak lain sebagai pemanfaatan suatu Ciptaan untuk kepentingan komersial dikenal dengan istilah lisensi. Lisensi yang berasal dari bahasa Latin, yaitu

---

<sup>14</sup> Pasal 1 butir 2, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*

<sup>15</sup> Pasal 1 butir 4, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*

<sup>16</sup> Hulman Panjaitan, *Wetmen Sinaga, Op.Cit.*, hal. 74.

<sup>17</sup> Pasal 1 butir 5, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*

*licentia* adalah izin yang digunakan dalam konteks tertentu yang tertuang dalam akta tertentu berdasarkan perjanjian yang berisi kesepakatan mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak. Pihak yang memberi lisensi disebut *licensor* dan pihak yang menerima lisensi disebut *license*. Izin dalam konteks tertentu tersebut bisa berarti bermacam-macam, misalnya memperbanyak, mengumumkan, menterjemahkan dan lain-lain.<sup>18</sup> Apabila tindakan-tindakan tersebut dilakukan tanpa seizin pencipta atau Pemilik Hak Terkait, maka timbul pelanggaran Hak Cipta. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat (3) yang menyatakan bahwa:

“Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan”.

Presiden Joko Widodo telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (selanjutnya disebut dengan PP No. 56/2021). Pasal 3 ayat (1) PP No. 56/2021 menyebutkan bahwa setiap orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar Royalti<sup>19</sup> kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (selanjutnya disebut sebagai LMKN). LMKN merupakan Lembaga bantu pemerintah non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (selanjutnya disebut sebagai APBN) yang dibentuk oleh Menteri yang memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan

---

<sup>18</sup> Hulman Panjaitan, Wetmen Sinaga, *Op.Cit.*, hal. 12.

<sup>19</sup> Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait yang diterima oleh Pencipta atau pemilik Hak Terkait., Pasal 1 butir 1 *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik*.

mendistribusikan Royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait di bidang lagu dan/atau musik.<sup>20</sup>

Bentuk layanan publik yang bersifat komersial contohnya adalah: a) seminar dan konferensi komersial; b) restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotik; c) konser musik; d) pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut; e) pameran dan bazar; f) bioskop; g) nada tunggu telepon; h) bank dan kantor; i) pertokoan; j) pusat rekreasi; k) lembaga penyiaran televisi; l) lembaga penyiaran radio; m) hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel; dan n) usaha karaoke.<sup>21</sup> Maka dari Peraturan Pemerintah ini, timbul satu potensi pelanggaran hak cipta yaitu pemanfaatan suatu Ciptaan oleh pihak lain untuk kepentingan komersialisasi tanpa izin baik Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta.

Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Selanjutnya disebut sebagai Covid-19) merupakan fenomena skala besar yang berdampak pada hampir seluruh negara. Selama pandemi Covid-19, tidak sedikit acara musik dalam maupun luar negeri yang terdampak pandemi Covid-19 salah satunya Hammersonic Festival yang pada bulan Maret 2020 mengumumkan adanya 2 (dua) *band* yang batal tampil di acara tersebut, yakni Lacuna Coil dan Vulvodynia dikarenakan Covid-19 merajalela di kawasan Asia kala itu. Pada akhirnya, pihak penyelenggara menyatakan secara resmi bahwa gelaran

---

<sup>20</sup> Pasal 1 butir 11, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik*.

<sup>21</sup> Pasal 3 ayat (2), *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik*.

Hammersonic dijadwalkan ulang di tahun 2021.<sup>22</sup> Fenomena ini dapat dikatakan cukup merugikan industri pertunjukan musik, seperti konser musik sebagai salah satu pemasukan terbesar sehingga banyak artis yang bergantung pada *streaming*. Akan tetapi di Amerika Serikat, Alpha Data menyatakan bahwa terdapat penurunan grafik yang terlihat pada penjualan album dan lagu digital. Penjualan album fisik, album digital, dan lagu digital turun drastis, masing-masing sebesar 27,6%, 12,4%, dan 10,7%.<sup>23</sup>

Cukup menarik di masa pandemi Covid-19, para musisi tetap melakukan pertunjukan musik secara daring sehingga penyelenggaraan konser virtual dijadikan sebagai alternatif para musisi untuk menyelenggarakan konser. Seperti contohnya, Didi Kempot yang sempat menggelar konser virtual dan berhasil mengumpulkan donasi hingga Rp. 7,6 Miliar.<sup>24</sup> Selain itu, Konser Virtual komersial dipopulerkan oleh Industri Musik Korea yang secara masif menggelar Konser Virtual berbayar. Selain menampilkan musik, Grup K-Pop juga menampilkan koreografer yang menjadi daya tarik bagi pecinta musik K-Pop. Dengan demikian, hak atas Ciptaan Koreografi juga perlu diperhatikan mengingat penampilan Koreografi juga sering ditampilkan dalam Konser Musik sehingga antara musik dan koreografi dalam industri musik saling berhubungan.

---

<sup>22</sup> Dadang Dwi Septiyan, "Perubahan Budaya Musik di tengah Pandemi Covid-19", Jurnal Musikolastika Vol. 2 No. 1, 2020, hal. 32.

<sup>23</sup> *Ibid*, hal. 33.

<sup>24</sup> *Ibid*.

Konser virtual dapat dilaksanakan di berbagai media *Over The Top* (selanjutnya disebut sebagai OTT) seperti YouTube, Beyond Live, Twitch, Instagram, dan lain-lain. Dalam penyelenggaraannya, ada bermacam-macam skenario atau jenis konser virtual yang memerlukan lisensi tertentu sebagai salah satu upaya perlindungan terhadap penyelenggara konser virtual. Konser Virtual dengan Kualitas Audio yang mumpuni tentunya memudahkan pihak lain untuk menggandakannya dalam berbagai bentuk seperti fonogram. Hal ini tentunya menjadi permasalahan dalam perlindungan Hak Cipta bagi penyelenggara konser virtual dan pihak-pihak terkait.

Berbeda dengan konser pada umumnya, konser virtual dapat dinilai memiliki tingkat keamanan yang lebih rendah dimana terdapat berbagai cara untuk mengakses konser tersebut dibandingkan dengan konser biasa yang diawasi oleh banyak pihak secara langsung. Sebagai contoh ketika ingin menonton konser, kita hanya dapat memasuki *venue* dengan menunjukkan karcis. Sama halnya dengan konser virtual masa kini, diperlukan tiket yang memberikan akses memasuki *website* yang digunakan untuk konser virtual. Tetapi, dengan adanya aplikasi *live streaming* salah satunya Twitch, memudahkan pihak lain untuk menggandakan siaran konser virtual melalui *live streaming* tanpa izin yang bahkan bisa dihadiri ribuan pengguna internet secara gratis. Sehingga dapat dikatakan bahwa keamanan dalam kaitannya dengan perlindungan Hak Cipta lebih rendah dibandingkan dengan konser langsung pada umumnya.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan kualitas audio dan visual yang mumpuni serta akses internet yang mudah ditembus oleh berbagai pihak, maka akan menimbulkan adanya risiko pelanggaran Hak Cipta. Dengan adanya perkembangan konser virtual dan banyaknya penyelenggaraan konser virtual sebagai alternatif penyelenggaraan konser, sudah sebaiknya pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan konser virtual serta pencipta harus lebih bersiap-siap dalam melakukan upaya perlindungan Hak Cipta. Jika tidak dilakukan penelitian ini, maka akan dimungkinkan banyaknya pelanggaran Hak Cipta yang timbul sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi baik pencipta maupun pemilik hak terkait.

Penelitian ini juga dilakukan agar pihak penyelenggara dapat lebih memperhatikan kewajiban-kewajiban yang perlu dilaksanakan guna menghindari pelanggaran Hak Cipta. Atas dasar permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dengan mengangkat judul **“PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM PENYELENGGARAAN KONSER VIRTUAL KOMERSIAL PADA MASA PANDEMI *COVID-19*”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaturan mengenai perlindungan Hak Cipta Musik di Indonesia?

- 2) Bagaimana bentuk-bentuk praktik pelanggaran Hak Cipta dalam penyelenggaraan konser virtual?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui pengaturan mengenai perlindungan Hak Cipta di Indonesia;
- 2) Untuk menganalisis bentuk-bentuk praktik pelanggaran Hak Cipta dalam penyelenggaraan konser virtual.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang dapat diberikan dari penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoritis:
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang HKI mengenai penerapan hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta pada penyelenggaraan konser virtual.

b. Penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai pijakan dan referensi pada penelitian selanjutnya mengenai penerapan hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta pada penyelenggaraan konser virtual.

2) Manfaat Praktis:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bagi para pihak yang terlibat dalam konser virtual atas perlindungan Hak Cipta musik di Indonesia.
- b. Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran agar menjauhi tindakan-tindakan yang berpotensi melanggar Hak Cipta pada penyelenggaraan konser virtual.
- c. Penelitian ini diharapkan menjadi upaya preventif untuk melindungi Hak Cipta musik dan meminimalisir potensi pelanggaran Hak Cipta musik pada penyelenggaraan konser virtual.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami materi yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka penulis memaparkan uraian singkat tentang isi setiap bab, sebagai berikut:

#### **BAB I   PENDAHULUAN**

Bab ini terbagi menjadi 5 (lima) bagian, yaitu latar belakang yang menjelaskan mengenai informasi secara menyeluruh dan muatan permasalahan yang diangkat serta rumusan masalah



yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Kemudian, dilanjutkan dengan tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, tinjauan pustaka terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu Landasan Teori dan Landasan Konseptual. Landasan Teori menjabarkan teori-teori yang digunakan sebagai pisau analisis dan Landasan Konseptual menjelaskan mengenai pemikiran konseptual dan pengertian hukum yang digunakan.

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian dibagi menjadi 5 (lima) bagian yaitu pengertian, obyek dan lingkup penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum, teknik pengumpulan data serta hambatan dan penanggulangan.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini, pembahasan dibagi ke dalam 2 (dua) bagian sesuai dengan rumusan masalah yang telah diangkat yakni pembahasan dan analisa yuridis normatif serta pembahasan dan analisa yuridis empiris.

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dijabarkan dalam Bab IV serta saran yang merupakan

sumbangan pikiran dari penulis berkaitan dengan pembahasan penelitian.

